



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERANAN SUAMI DAN ISTRI DALAM MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA YANG IDEAL (Studi *Muqarran Q.S. An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Kitab Tafsir An-Nur dan Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Pada Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir



OLEH:
ALFITHRAH RAMADHAN
NIM: 12030214731

Pembimbing I
Dr. H. Khairunnas Jamal, S. Ag, M.A.

Pembimbing II
Dr. Alpizar, M.si

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**
1446 H/2025 M



PENGESAHAN

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Karya Tulis Ilmiah
Tesis Skripsi dan Tesis Doktoril
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip hanya sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Alfithrah Ramadhan
: 12030214731
: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juni 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Dekan

Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 196704231993031004



Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris/Pengaji II

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 197006131997031002

Ketua/Pengaji I

Dr. Hj. Rina Rehavati, M.Ag
NIP. 196904292005012005

Pengaji III

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag
NIP. 197104222007011019

Pengaji IV

Drs. Saifullah, M.Us
NIP. 196604021992031002

MENGETAHUI



Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag, M.A.

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Arifal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Alfithrah Ramadhan

Nama

NIM

Program Studi

Jenjang

: Alfithrah Ramadhan

: 12030214731

: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

: PERANAN SUAMI DAN ISTRI DALAM MEWUJUDKAN
RUMAH TANGGA YANG IDEAL (Studi Muqarran Q.S. An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Kitab Tafsir An-Nur dan Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Karim)

Maaf dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang
ujian Muallqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 30 Desember 2024

Pembimbing I

Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag, MA
NIP. 197311052000031003



Dr. Alfiyah, M.Si

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap skripsi saudara :

: Alfitrah Ramadhan
: 12030214731
: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
: PERANAN SUAMI DAN ISTRI DALAM MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA YANG IDEAL (Studi Muqarran Q.S. An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Kitab Tafsir An-Nur dan Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Karim)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 30 Desember 2024

Pembimbing II

Dr. Alfiyah, M.Si

NIP. 196406251992031004



UN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2009

Tanggal

Tempat/Tanggal Lahir

Pengaruh

Skripsi

Judul Skripsi

Penulis



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(al-Baqarah 286)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

(al-Insyirah 5-6)

“Allah menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan, tapi Allah telah menentukan jalan terbaik untukmu, Allah sedang melatihmu untuk menjadi kuat dan hebat. Manusia yang hebat tidak di hasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan kenyamanan, tapi mereka dibentuk dengan kesukaran, tantangan dan air mata.”

(Ustadzah Halimah Alaydrus)

Take one step toward me, i will take ten steps toward you.

Walk toward me, i will run toward you.”

ALLAH
UIN SUSKA RIAU



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebaik-baiknya hamba dan nabi akhir zaman pembawa kebenaran dan kesempurnaan. Dengan segala rahmat dan kebesaran-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “**PERANAN SUAMI DAN ISTRI DALAM MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA YANG IDEAL (Studi Muqarran Q.S. An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Kitab Tafsir An-Nur dan Al-Qur'an Al-Karim)**”

Penelitian ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan serta minimnya referensi yang penulis dapatkan. Menyadari kenyataan yang demikian, dengan segenap kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag, M.A. selaku pembimbing I dan ayahanda Dr. Alpizar, M.si selaku pembimbing II yang telah ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga segala kebaikan beliau menjadi ladang amal kebaikan dan dibalas dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah SWT.

Persembahan dan ucapan terimah kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang turut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, skripsi ini penulis persembahkan dengan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us., Wakil Dekan I Ibunda Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Ayahanda Dr. Afrizal Nur, M.I.S., dan Wakil Dekan III Ayahanda Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc. MA.
3. Ayahanda Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc. MA., selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dan Ayahanda Syahrul Rahman, MA., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir beserta jajaran yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Ayahanda Dr. Edi Hermanto, S.Th.i., M. Pd I selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah menjadi sosok pendidik, pembimbing sekaligus menjadi orang tua penulis.
5. Ayahanda Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag, M.A. selaku pembimbing I dan Ayahnda Dr. Alpizar, M.si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, nasihat serta petunjuk dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ayahanda Nofi Haryanto terima kasih telah menjadi sosok ayah terhebat di dunia. Skripsi ini saya persembahkan kepada ayah sebagai bentuk tercapainya keinginan ayah untuk menjadikan anaknya sarjana.
7. Pintu surgaku, Ibunda Lenny Arsanti tercinta. Skripsi ini saya persembahkan untuk bidadari surga, wanita terhebat di dunia. Terimah kasih telah menjadi ibu yang baik, menjadi alasan tetap bertahan hidup di dunia ini. Terimah kasih telah menjadi wanita kuat, tulang punggung keluarga yang tidak menyerah. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya, I love you more bidadariku.
8. Rekan-rekan Mahasiswa/i Ilmu al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2020, terkhususnya Eterious class iat. Terima kasih atas kenangan dan pengalamannya.
9. Terakhir yang tidak kalah penting, skripsi ini dipersembahkan untuk diri sendiri. Terimah kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini, terimah kasih telah percaya pada diri sendiri bahwa bisa melalui semua ini. Terimah1 kasih sudah menahan rasa malas dan



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengendalikan diri dari berbagai tekanan dari luar untuk memutuskan tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin merupakan pencapaian yang sangat saya banggakan untuk diri sendiri.

10. Harapan penulis, skripsi ini tidak menjadi hambatan bagi mahasiswa yang akan menjalani, serta yang utama adalah semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam ranah ilmu dan pengetahuan. Tiada karya tanpa adanya kesalahan dan kekurangan, begitu pula dengan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penulis lebih baik lagi dalam berkarya. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan saya khususnya. Aamiin Allahumma aamiin.

Pekanbaru, 20 November 2024
Penulis

ALFITHRAH RAMADHAN
NIM. 1203014731



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

MOTTO	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	3
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KERANGKA TEORI.....	10
A. Landasan Teori.....	10
B. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
Metode Penelitian.....	32
Sumber Data.....	32
Teknik Pengumpulan Data	33
Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
A. Pengenalan Terhadap Kitab An-Nur	35
Pengenalan Tafsir Al-Qur'ān Al-Karim.....	39
Penafsiran Peranan Suami Istri dalam Mewujudkan Rumah Tangga Ideal pada Surah An-Nisa ayat 34 menurut Kitab An-Nur dan Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Karim	43



UN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© HAK CIPTA MATERIIL UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis Perbedaan Pemahaman peranan Suami dan Isteri dalam mewujudkan Rumah Tangga Ideal pada surah an-Nisa ayat 34 menurut Kitab Tafsir an-Nur dan Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Karim.....	46
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	"
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal dan Panjang

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: Vokal (a) panjang = ā misalnya قَدْ menjadi qâla Vokal (i) panjang = ī misalnya قِدْ menjadi qîla Vokal (u) panjang = ū misalnya قُدْ menjadi dûna.

C. Ta' Marbûthah ة

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya يَسْعَ اشْبَعَخَ menjadi al-hisalah li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فَلَا سَدْخَ menjadi fi rahmatillah.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a) Al-Imam al-Bukhariy mengatakan
- b) Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
- c) Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yaku

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Peranan Suami dan Istri dalam Mewujudkan Rumah Tangga yang Ideal (Studi *Muqarran* Q.S. An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Kitab Tafsir *An-Nur* dan Kitab Tafsir *Al-Qur'an Al-Karim*) ini bertujuan untuk menganalisis peran suami dan istri dalam menciptakan rumah tangga yang ideal berdasarkan perspektif Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 34, serta kitab Tafsir *An-Nur* dan Al-Qur'an *Al-Karim*. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peranan penting dalam membangun peradaban dan keberlangsungan populasi. Dalam konteks Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki tujuan mulia, seperti menumbuhkan rasa kasih sayang dan menjaga keharmonisan. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga serta bagaimana kontribusi masing-masing pihak dapat mengatasi masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi muqarran, yang membandingkan tafsir dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran suami sebagai pemimpin dan penyedia nafkah serta peran istri sebagai pendukung dan pengelola rumah tangga sangatlah penting. Keduanya harus saling mendukung dan berkomitmen untuk mewujudkan rumah tangga yang ideal. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang peran gender dalam keluarga menurut perspektif Islam serta menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut di bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir.

Kata Kunci: Peran Suami dan Istri, Rumah Tangga Ideal, Tafsir *Muqarran*.



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta **Hasnawati** dan **Sukarni**, **State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research entitled "The Role of Husband and Wife in Realizing an Ideal Household (*Muqarran* Study of Q.S. An-Nisa' Verse 34 from the Perspective of the Books of Tafsir An-Nur and Tafsir Al-Qur'an Al-Karim)" aimed at analyzing the role of husband and wife in creating an ideal household based on the perspective of Al-Qur'an, especially Surah An-Nisa verse 34, as well as the books of Tafsir An-Nur and Al-Qur'an Al-Karim. The family as the smallest unit in society has an important role in building civilization and population sustainability. In the context of Islam, marriage is not only a social bond, but also a worship that has a noble purpose, such as fostering a sense of affection and maintaining harmony. The challenges faced in household life and how each party's contribution can overcome these problems were identified in this research. The research method used was *muqarran* study comparing interpretations from various sources to gain a comprehensive understanding. The research findings indicated that the role of the husband as a leader and provider of income and the role of the wife as a supporter and manager of the household are very important. Both must support each other and commit to realizing an ideal household. Through this research, it was expected to contribute to the understanding of gender roles in the family from an Islamic perspective and become a reference for further research in the field of Al-Qur'an science and interpretation.

Keywords: Roles of Husband and Wife, Ideal Household, *Muqarran* Interpretation



الملخص

تبحث هذه الرسالة في موضوع "دور الزوج والزوجة في تحقيق الأسرة المثالبة" مقارنة في تفسير الآية ٣٤ من سورة النساء في ضوء تفسير النور وتفسير القرآن الكريم، وتهدف إلى تحليل دور كل من الزوج والزوجة في بناء بيت قائم على أسس المودة والتكامل من منظور القرآن الكريم، بالتركيز على الآية المذكورة النساء، وما ورد بشأنها في تفسير "النور" وتفسير "القرآن الكريم". تُعد الأسرة الأساسية في بناء المجتمع، ولها دورٌ جوهري في استمرار العمران البشري. وتحصين الأفراد أخلاقياً وروحياً. وفي الرؤية الإسلامية، يُنظر إلى الزواج لا كعقد اجتماعي فحسب، بل كعبادة سامية تهدف إلى تحقيق السكينة والرحمة بين الزوجين. تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن التحديات التي تواجه الأسرة المعاصرة، وتوضيح كيفية توزيع الأدوار بين الزوجين بما يعزز التفاهم والتكافل داخل البيت. وقد اعتمد البحث على منهج الدراسة المقارنة (المقارنة التفسيرية)، من خلال المقارنة بين تفسيرين لآية نفسها للحصول على تصور أعمق وأكثر توازناً. وقد خلصت الدراسة إلى أن دور الزوج يتمثل في القوامة وتوفير النفقة، بينما تقوم الزوجة بدور الداعمة والمربية والمنظمة لأمور المنزل، وأن تحقيق الأسرة المثالبة لا يتم إلا من خلال التعاون المتبادل لطرف بمسؤولياته الدينية والاجتماعية. وتسعى هذه الدراسة إلى المساهمة في تعزيز الفهم الإسلامي لدور النوع الاجتماعي داخل الأسرة، وتوفير أساس على يمكن الرجوع إليه في الدراسات القرآنية المستقبلية.

الكلمات المفتاحية: دور الزوج والزوجة، الأسرة المثالبة، التفسير المقارن.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah pondasi awal dari sebuah bangunan masyarakat, sekaligus sebagai penyangga terpenting bagi perkembangan peradaban dan kemajuan setiap bangsa. Suami istri merupakan pilar terpenting bagi pembentukan keluarga. Islam memerintahkan umatnya agar menikah, di antara manfaatnya adalah: menundukkan pandangan mata, memelihara kemaluan, menjauhkan diri dari yang diharamkan Allah swt dan mendekatkan diri kepada yang disukai dan diridhai-Nya, di samping untuk menabur rasa cinta dan kasih sayang antar manusia.¹

Keberlangsungan populasi manusia di muka bumi sangat tergantung pada terpeliharanya kecenderungan laki-laki dan perempuan dalam membina komitmen keluarga dalam suatu rumah tangga. Itulah fitrah yang ditetapkan Allah swt kepada manusia dan satu-satunya sarana yang halal untuk memakmurkan dunia.² Nikah merupakan sarana membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesinambungan perkawinan dari setiap generasi umat manusia. Melalui pernikahan akan terbina suatu kehidupan keluarga yang baik.³

Rasulullah saw bersabda:

لَمْ وَمَنْ لِلْفَرْجِ وَأَحْصَنْ لِلْبَصَرِ، أَغَضُّ فَإِنَّهُ فَلِيَتَرَوْجُ، الْبَاءَةُ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنِ الشَّبَابِ مَعْشِنْ
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ يَسْتَطِعُ

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja

¹ Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Yogyakarta: Cahaya Umat, 2007), hlm. 157.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 162-163.

³ Al-Iraqi, *Rahasia Pernikahan Bahagia*, Terj. Muflih Kamil, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisannya kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi ameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim)

Menurut ajaran Islam, pernikahan merupakan suatu tanda tanda kebesaran Allah SWT disyariatkan kepada hamba-hamba Nya, Allah ta'ala berfirman dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ آنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. Ar-Rum 30:21)

Al-Qur'an yang di dalamnya berisi petunjuk, dan pedoman bagi seluruh manusia, telah menjelaskan bagaimana cara tepat dalam membina kehidupan sebuah keluarga agar penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah SWT.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلَاةُ قِتْتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سِيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْأَ كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatiimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Mahabesar. (Q.S. An-Nisa' 4:34)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitulah fitrah manusia, akan tetapi dalam menjelaskan suatu keluarga terkadang kita menemui sejumlah rintangan dan hambatan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang ideal, berbagai masalah yang menimpa bisa berakibat fatal apabila tidak adanya kontribusi oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan nya. Akhirnya banyak rumah tangga yang kandas ditengah jalan karena kurangnya perhatian terutama suami maupun istri dalam membina rumah tangga yang ideal. Peranan suami maupun istri sangat dibutuhkan dalam membangun keluarga yang ideal.

Banyaknya kasus peceraian menunjukkan bahwa masih banyaknya keluarga yang gagal dalam membangun kehidupan rumah tangga yang ideal, padahal sebagai ummat muslim yang menjadi agama mayoritas di indonesia seharusnya bisa memberi pengaruh dan contoh yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat indonesia dalam membangun keluarga ideal.

Terjadinya sebuah ketimpangan antara realita dan harapan membuat penulis ingin sekali menelusuri bagaimana hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga. Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sangat cocok untuk perkembangan zaman. Berbeda dengan orang-orang liberal yang mengatakan Al-Qur'an cocok untuk 1400 tahun yang lalu. Maka dari itu pada penelitian ini saya akan membahas tentang "**PERANAN SUAMI DAN ISTRI DALAM MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA YANG IDEAL (Studi Muqarran Q.S. An-Nisa' ayat 34 Perspektif Kitab Tafsir An-Nur dan Al-Qur'an Al-Karim)**"

B. Penegasan Istilah

1. Peranan

Tindakan atau fungsi yang dilakukan seseorang atau sesuatu dalam suatu konteks atau situasi tertentu atau Kedudukan atau posisi seseorang dalam suatu aktivitas atau struktur sosial yang mencerminkan tanggung jawab atau kontribusinya serta Partisipasi atau keterlibatan seseorang atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.⁴ Jadi, kata *peranan* berkaitan dengan fungsi, tugas, atau kontribusi yang dijalankan oleh individu, kelompok, atau sesuatu dalam suatu sistem atau konteks tertentu.

2. Suami

Suami adalah Laki-laki yang telah menikah dan berstatus sebagai pasangan sah dari seorang istri dalam ikatan pernikahan. Pria yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga menurut norma sosial, budaya, atau agama tertentu. Secara sederhana, suami adalah pasangan laki-laki dalam pernikahan yang memiliki tanggung jawab dan peran tertentu dalam kehidupan berumah tangga.⁵

Istri

Istri adalah Perempuan yang telah menikah dan berstatus sebagai pasangan sah dari seorang suami dalam ikatan pernikahan. Pasangan perempuan dalam suatu rumah tangga yang biasanya memiliki peran dalam mengatur kehidupan keluarga sesuai dengan norma sosial, budaya, atau agama tertentu. Secara sederhana, istri adalah pasangan perempuan dalam pernikahan yang memiliki hak, kewajiban, dan peran tertentu dalam kehidupan berkeluarga.⁶

4. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah unit dasar dari masyarakat di mana suami, istri, dan anak-anak (jika ada) hidup bersama dalam satu tempat. Ini adalah tempat di mana individu-individu ini berbagi kehidupan sehari-hari, keintiman, tanggung jawab, dan dukungan satu sama lain.⁷

5. Ideal

Ideal adalah ukuran tertentu yg dipakai sebagai patokan: petugas dari instansi itu menguraikan gedung sekolah yg baik, ukuran atau tingkat

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 10.

⁵ Yuliati Ratnasari, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali”, *Jurnal Fakultas Ushukuddin dan Humaniora*, UIN Walisongo Semarang, 2019, hlm. 14.

⁶ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm.719.

⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 155



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biaya hidup sesuatu yg dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai.⁸

6. Perspektif

Kata perspektif berasal dari bahasa Latin, yakni “*perspicere*” yang berarti “gambar, melihat, pandangan”. Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga *dengan point of view*.⁹

7. Metode Tafsir Muqarran

Tafsir *Muqarran* berasal dari kata *qârana-yuqârinu-muqâranatan* yang artinya menggandeng, menyatukan atau membandingkan, kalau dalam bentuk masdar artinya perbandingan.¹⁰ Sedangkan menurut istilah, metode muqaran adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur’ân yang ditulis oleh sejumlah para mufassir. Metode ini mencoba untuk membandingkan ayat-ayat Al-Qur’ân antara yang satu dengan yang lain atau membandingkan ayat Al-Qur`an dengan hadis Nabi serta membandingkan pendapat ulama menyangkut penafsiran ayat-ayat Al-Qur’ân.¹¹

8. Kitab Tafsir An-Nur

Tafsir An-Nur adalah kitab tafsir yang kitab tafsir yang disusun dan ditulis oleh Prof. Dr. Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy selama kurang lebih sembilan tahun yakni dari tahun 1952 sampai 1961 M di Yogyakarta. Tafsir An-Nur diterbitkan pertama kali oleh penerbit Bulan Bintang Jakarta pada tahun 1961 dengan jumlah 30 jilid. Setiap jilidnya berisi 1 juz Al-Qur’ân.

⁸ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 35.

⁹ Muhammad Irfan Al-Amin dan Martono, *Perspektif adalah sudut pandang*, (Jakarta: Yudisthira, 2004), hlm. 1-5.

¹⁰ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Cakrawala, 2015), hlm. 122

¹¹ Nasharuddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Cet 1, hlm. 381.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Edisi ini berlangsung hingga tahun 1995.¹² Kitab ini menjadi rujukan untuk dipelajari para pemula dalam membaca dan mendalami Al-Qur'an. Kitab Dengan adanya terjemah huruf Arab ke dalam huruf latin, dapat memudahkan mereka untuk mengetahui kandungan Al-Qur'an.¹³

Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Karim

Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Karim adalah kitab tafsir Al-Qur'an berbahasa Indonesia yang disusun oleh Prof. Dr. H. Mahmud Yunus dan terbit pada 1938. Tafsir ini tercatat sebagai pionir karya tafsir berbahasa Indonesia sejak dijadikan bahasa persatuan. Tafsir ini telah mengalami cetak ulang lebih dari 20 kali. penafsiran ini diterbitkan satu juz tiap dua bulan. Adapun dalam penerjemahan juz tujuh sampai juz 18 dibantu oleh H. M. K. Bakry, dan akhirnya pada bulan April 1938 M, 30 juz Al-Qur'an pun khatam.¹⁴

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bentuk Tanggung Jawab antara Suami Istri dalam Rumah Tangga menurut Al-Qur'an.
2. Penerapan Konsep Keadilan antara Suami dan Istri Berdasarkan Ayat Al-Qur'an.
3. Bagaimana konsep Peranan Suami dan Istri dan Kontribusi Pada Dinamika Rumah Tangga yang Ideal.
4. Konsep Rumah Tangga Pada Surah An-Nisa' Ayat 34 Menurut Muffasirin Terutama Prof. Dr. Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kitab An-Nur dan Prof. Dr. H. Mahmud Yunus dalam Kitab Al-Qur'an Al-Karim.

¹² Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), jilid 1, hlm. xi.

¹³ <https://tafsiralquran.id/mengenal-tafsir-an-nur-karya-muhammad-hasbi-ash-shiddieqy/> diakses tanggal 18 September 2024

¹⁴ Mahmud Yunus, *Mukadimah Kitab Tafsir Al-Qur'an al-Karim*, iii-vii.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Perbedaan dan Pemahaman Konsep Tersebut dari Kalangan Muffasirin Terutama Prof. Dr. Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kitab An-Nur dan Prof. Dr. H. Mahmud Yunus dalam Kitab Al-Qur'ān Al-Karim.
6. Bentuk Peranan Suami dan Istri dalam Mewujudkan Rumah Tangga yang Ideal.
7. Bentuk Perbedaan dan Pemahaman Peranan Suami Istri dalam Mewujudkan Rumah Tangga Ideal.

Batasan Masalah

Pokok masalah dalam penelitian yang akan diangkat oleh penulis terfokus pada pembahasan mengenai PERANAN SUAMI DAN ISTRI DALAM MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA YANG IDEAL (Studi *Muqarran* Q.S. An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Kitab Tafsir An-Nur dan Al-Qur'ān Al-Karim).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Penafsiran Peranan Suami dan Istri dalam Mewujudkan Rumah Tangga Ideal pada Surah An-Nisa' ayat 34 menurut Kitab An-Nur dan Kitab Tafsir Al-Qur'ān Al-Karim?
2. Apa Perbedaan Pemahaman Peranan Suami dan Istri dalam Mewujudkan Rumah Tangga Ideal pada Surah An-Nisa' ayat 34 menurut Kitab An-Nur dan Kitab Tafsir Al-Qur'ān Al-Karim?

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penafsiran Peranan Suami dan Istri dalam Mewujudkan Rumah Tangga Ideal pada Surah An-Nisa' ayat 34 menurut Kitab An-Nur dan Kitab Tafsir Al-Qur'ān Al-Karim.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui Analisis Perbedaan Pemahaman Peranan Suami dan Istri dalam Mewujudkan Rumah Tangga Ideal pada Surah An-Nisa' ayat 34 menurut Kitab An- Nur dan Kitab Tafsir Al-Qur'ān Al-Karim.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membuka pandangan baru dalam pemikiran keislaman pada umumnya. Oleh kerena itu diharapkan dapat membantu penulis dan khalayak umum dalam memahami dan pemahaman mengenai **Peranan Suami dan Istri dalam Mewujudkan Rumah Tangga yang Ideal (Studi Muqarran Q.S. An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Kitab Tafsir An-Nur dan Al-Qur'ān Al-Karim)**.
2. Secara Praktis, Manfaat bagi penulis Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman penulis mengenai **Peranan Suami dan Istri dalam Mewujudkan Rumah Tangga yang Ideal (Studi Muqarran Q.S. An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Kitab Tafsir An-Nur dan Al-Qur'ān Al-Karim)**. hasil penelitian ini akan berguna bagi akademisi beserta masyarakat secara umum.

G. Sistematika Penulisan

Bagian yang menggambarkan garis-garis besar atau kerangka suatu penelitian. Pemaparan dilakukan perbab, lengkap dengan informasi ringkas tentang topik pembahasan serta tujuan yang hendak dicapai melalui pembahasan tersebut.¹⁵ Penelitian ini diuraikan dalam lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan dari keseluruhan tulisan ini yang memuat antara lain, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁵ Tim Penyusun Pedoman Karya Tulis Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Skripsi, dan Skripsi (edisi revisi)*, (Pekanbaru: CV Mulia Indah Kemala, 2015), hlm. 72.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II merupakan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yang berisi antara lain definisi peranan suami istri, biografi para mufti, dan Penelitian Terdahulu.

BAB III merupakan tentang metode penelitian yang memuat antara lain, jenis penelitian, sumber data penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data mengenai **Peranan Suami dan Istri dalam Mewujudkan Rumah Tangga yang Ideal (Studi Muqarran Q.S. An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Kitab Tafsir An-Nur dan Al-Qur'an Al-Karim)**.

BAB IV merupakan laporan penyajian dan analisis data, dan hasil dari **Peranan Suami dan Istri dalam Mewujudkan Rumah Tangga yang Ideal (Studi Muqarran Q.S. An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Kitab Tafsir An-Nur dan Al-Qur'an Al-Karim)**.

BAB V merupakan akhir dari penulisan ini yang memuat antara lain, kesimpulan dan saran-saran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Penjelasan makna kata Peranan Suami dan Istri dalam mewujudkan Rumah Tangga yang Ideal berdasarkan Kitab an-Nur

Peranan Dalam Tafsir An-Nur, "peranan" (الدور أو المسؤولية) merujuk

pada tanggung jawab dan kewajiban yang diemban oleh individu dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks rumah tangga, peranan suami dan istri dibedakan berdasarkan tuntunan syariat Islam. Suami bertindak sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah, perlindungan, dan pengambilan keputusan besar dalam keluarga, sedangkan istri bertanggung jawab atas pengelolaan rumah dan pendidikan anak-anak, meskipun peran ini dapat fleksibel sesuai dengan kesepakatan bersama dalam keluarga.¹⁶

Suami dan Istri Dalam Tafsir An-Nur, suami (الزوج) dan istri

digambarkan sebagai mitra yang memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan rumah tangga. Suami diwajibkan untuk memberikan nafkah, melindungi, dan memimpin keluarga dengan adil dan penuh kasih sayang. Sementara itu, istri diharapkan untuk mendukung suami, mengelola rumah tangga, serta mendidik anak-anak agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa.¹⁷ Keduanya diharapkan saling melengkapi, dengan dasar cinta dan kasih sayang, seperti yang ditegaskan dalam QS. An-Nur: 32.

Rumah Tangga Rumah tangga dalam Tafsir An-Nur dipandang sebagai unit fundamental dalam masyarakat Islam. Rumah tangga adalah tempat utama di mana nilai-nilai Islam diajarkan dan diterapkan. Fungsi rumah tangga adalah menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis, di mana setiap anggota keluarga merasa dihargai dan

¹⁶ Prof. Dr. Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur : Bab "Peranan dalam Keluarga"* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 45.

¹⁷ Prof. Dr. Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur : Bab "Kewajiban Suami dan Istri"* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicintai. Rumah tangga juga dianggap sebagai madrasah pertama bagi anak-anak, yang berperan penting dalam pembentukan karakter mereka sesuai ajaran Islam.¹⁸

Ideal Konsep "ideal" (المثالى) dalam Tafsir An-Nur merujuk pada

rumah tangga yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, di mana terdapat keselarasan antara anggota keluarga dalam menjalankan peran mereka. Rumah tangga ideal ditandai dengan adanya rasa saling menghormati, tanggung jawab yang dijalankan dengan baik, komunikasi yang efektif, dan ketakwaan kepada Allah sebagai pusat kehidupan keluarga.¹⁹ Idealitas ini juga mencakup keadilan dan keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.

2. Penjelasan makna kata Peranan Suami dan Istri dalam mewujudkan Rumah Tangga yang Ideal berdasarkan Kitab Al-Qur'an Al-karim

Peranan Dalam Tafsir Al-Qur'an Karim, Mahmud Yunus menekankan bahwa "peranan" (الدور أو الوظيفة) merujuk pada tanggung jawab dan fungsi spesifik yang dimiliki setiap individu, terutama dalam konteks keluarga. Dalam keluarga Muslim, peranan masing-masing anggota ditentukan oleh syariat Islam. Suami berperan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan finansial dan moral keluarga, sementara istri memiliki peranan penting dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak. Setiap peranan ini dirancang untuk memastikan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan keluarga.²⁰

Suami dan Istri Mahmud Yunus dalam Tafsir Al-Qur'an Karim menguraikan bahwa suami dan istri memiliki peran yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun rumah tangga yang bahagia.

¹⁸ Prof. Dr. Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur : Bab "Pentingnya Rumah Tangga dalam Islam"* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 89.

¹⁹ Prof. Dr. Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur : Bab "Konsep Rumah Tangga Ideal"* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 112.

²⁰ Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Qur'an Karim* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hlm. 110.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami (الزوج) bertindak sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah, perlindungan, dan bimbingan spiritual keluarganya. Sebagai pemimpin, suami harus menjalankan tugasnya dengan keadilan dan kasih sayang. Istri (الزوجة), di sisi lain, berperan sebagai pengelola rumah tangga dan pendidik utama bagi anak-anak. Peran istri sangat vital dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan penuh kasih di rumah. Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa ayat 34, menyebutkan bahwa suami adalah pemimpin bagi istrinya karena tanggung jawab yang ia emban.²¹

Rumah Tangga Rumah tangga (الأسرة) menurut Mahmud Yunus adalah unit dasar masyarakat yang memainkan peran penting dalam pembentukan karakter individu. Rumah tangga ideal adalah yang diisi dengan suasana penuh kasih sayang, kejujuran, dan saling menghargai antara anggota keluarga. Mahmud Yunus menekankan bahwa rumah tangga berfungsi sebagai madrasah pertama bagi anak-anak, di mana mereka belajar nilai-nilai moral, keimanan, dan kehidupan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Rumah tangga yang harmonis menciptakan fondasi yang kuat bagi masyarakat yang beradab.²²

Ideal Konsep "ideal" (المثالي) dalam Tafsir Al-Qur'an Karim merujuk pada rumah tangga yang hidup berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Rumah tangga ideal adalah tempat di mana semua anggota keluarga menjalankan peran mereka dengan penuh tanggung jawab dan ketakwaan. Mahmud Yunus menekankan bahwa rumah tangga yang ideal bukanlah yang bebas dari masalah, melainkan yang mampu mengatasi tantangan dengan sabar, doa, dan solusi yang didasarkan pada nilai-nilai agama.²³ Dalam konteks ini, rumah tangga ideal adalah tempat perlindungan dan kenyamanan bagi setiap

²¹ Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Qur'an Karim* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hlm. 125.

²² Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Qur'an Karim* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hlm. 140.

²³ Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Qur'an Karim* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hlm. 155.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggotanya, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual dan emosional.

3. Peran suami

Kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri di sebutkan di dalam al-Qur'an antara lain dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْنُوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yakni anfaqa yunfiqu-infaqan yang berarti al-Ikhraju. Nafkah diambil dari kata al-Infaq yang artinya mengeluarkan. Adapun bentuk jama"nya adalah nafaqaatun secara bahasa berarti sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran. Adapun terhadap keterangan dalam Q.S al-Baqarah ayat 228 yang menyatakan bahwa laki-laki mempunyai satu tingkat kelebihan dari istri harus dipahami secara bijaksana. Berdasar pada pegertian-pengertian yang (telah) dilakukan oleh para mufassir, ayat ini berhubungan erat dalam permasalahan talak (perceraian).²⁴ Sehingga argumentasi tentang derajat (tingkat) laki-laki lebih tinggi dari perempuan tidak bisa begitu saja bisa diterapkan dalam konteks hubungan keluarga antara suami dan istri, utamanya yang berketerkaitan tentang hak dan kewajiban dalam bingkai kehidupan rumah tangga.

Namun demikian hal-hal sebagaimana tersebut hanyalah contoh pembagian peran dan tanggung jawab yang tidak baku. Dalam kondisi tertentu seorang istri juga bisa mengambil peran sebaliknya dengan tujuan yang tidak (belum) memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya

²⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara penuh karena adanya halangan yang bersifat syar'i, seperti sakit atau masalah lainnya. Tetapi jika kondisi telah normal kembali, maka kewajiban memberi nafkah tetap kembali melekat sebagai tanggung jawab (kewajiban) suami dan menjadi hak yang dimiliki oleh istri.²⁵ Dengan ini, apapun alasannya mencari dan memberi nafkah merupakan kewajiban seorang suami.

Islam memerintahkan berbuat baik kepada istri bukan saja dengan harta benda, akan tetapi juga dengan kelakuan dan etika (berhubungan dengan moril atau batiniyah). Yaitu antara lain seperti: pertama, berbuat terbaik di tempat tidur. Yaitu memenuhi kebutuhan kodrat biologis (kebutuhan batiiniyah) istri. Berbuat terbaik di tempat tidur adalah hal yang mutlak bagi suami-istri. Karena suasana yang ada akan membawa pengaruh besar bagi kehidupan rumah tangganya. Sekaligus kepuasan yang ada akan membawa semangat hidup tersendiri bagi suami-istri, sebaliknya dengan kegalannya juga akan menimbulkan patah semangat bagi keduanya. Kedua, menggauli istri dengan ma'ruf. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam menggauli istri dengan baik. Hal ini merupakan seni tersendiri dalam membina manajemen keluarga.

4. Peran Istri

Kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, yaitu kepatuhan. Seorang suami berhak atas kepatuhan istri, yaitu di mana seorang istri wajib mentaati suaminya, baik terhadap perkara yang rahasia maupun yang terang atau jelas. Seorang istri harus mentaati suaminya karena akan mendatangkan keharmonisan dalam keluarga. Sebaliknya, ketidakpatuhan dan ketidaktaatan istri akan mendatangkan kekecewaan dan keretakan dalam hubungan keluarga.

Keharmonisan dalam rumah tangga sangat bergantung pada bagaimana peran dan fungsi suami sebagai pemimpin keluarga melakukan

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan* (Jakarta: Wijaya Cahaya, 2011).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode kepemimpinannya untuk mengatur keluarganya. Jika kepemimpinan itu buruk maka keharmonisan keluarga akan terancam karena pada saat bersamaan istri yang mestinya patuh dan taat juga akan melakukan perlawanan. Tegasnya, suami wajib menjadi qawwamun yang benar benar mampu menguasai istri dan keluarganya secara arif dan bijaksana sehingga mendapat kewibaayan, dipatuhi dan ditaati oleh istri beserta segenap anggota keluarga yang lain dalam kondisi apapun juga, baik saat ada di lingkungan keluarga ataupun saat tidak ada (bepergian atau berada di luar rumah).²⁶

Seorang istri berkewajiban menjaga diri, harta dan keluarganya saat suami tidak sedang berada di rumah. Hal-hal teknis seperti misalnya menerima tamu laki-laki dalam kondisi sendirian mesti dihindari oleh istri karena akan menimbulkan fitnah dan prasangka yang tidak baik. Demikian juga istri tidak boleh sekehendak hatinya memanfaatkan atau membelanjakan harta saat suami sedang tidak ada di rumah, kecuali untuk hal-hal yang mendesak dan setelah mendapat persetujuan suami. Hal-hal ini merupakan hak bagi suami yang tidak bisa dilanggar oleh istri karena menyangkut kewibawaan dan kepribadian seorang laki-laki.

Adapun peran bersama suami istri Menurut Sayyid Sabiq, antara suami dan istri meliputi hal-hal sebagaimana berikut, yaitu:²⁷

1. Menikmati hubungan seksual. Hubungan seksual yang terjadi antara suami istri adalah merupakan hubungan timbal balik yang harus dilakukan bersama-sama dengan penuh perasaan dan kerelaan atas dasar kasih sayang yang tulus. Salah satu pihak tidak bisa memaksakan kehendaknya atas yang lain karena hubungan seksual tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh salah satu pihak saja.
2. Antara suami dan istri sama-sama dilarang melakukan pernikahan dalam jalur keturunan. Artinya, seorang istri haram dinikahi oleh ayah dari

²⁶ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm. 719.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya, kakeknya, anak-anaknya dan cucu-cunya. Demikian juga suami tidak bisa menikasi ibu dari istrinya, anak perempuannya dan cucu-cucunya.

3. Menasabkan anak (keturunan) pada suami yang sah. Baik dalam kondisi masih dalam hubungan suami istri atau setelah perceraian, nasab anak akibat hubungan perkawinan yang sah tetap melekat pada suami (sebagai ayah yang sah).
4. Baik suami ataupun istri wajib memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga memunculkan kemesraan antara keduanya.
5. Hak mendapatkan warisan, yaitu bahwa suami ataupun istri berhak mendapatkan warisan jika salah satu dari keduanya meninggal dunia. Baik suami atau istri akan mendapatkan hak warisan tanpa penghalang.

3. Pengertian Rumah tangga

Sebuah rumah tangga dianggap sah setelah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku. Rumah tangga tidak terbatas pada keluarga saja, tetapi juga mencakup berbagai entitas seperti perusahaan dan pemerintahan. Pengertian keluarga diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Pasal 1-30 KUHAP dan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa keluarga melibatkan hubungan darah atau perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁸

Tujuan perkawinan menurut undang-undang adalah untuk membentuk keluarga yang stabil secara fisik dan emosional. Suami dan istri saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material, serta menjaga individualitas masing-masing. Sebagai akibatnya, istilah "rumah tangga" mencerminkan kehangatan, keamanan, dan kasih sayang yang kuat.

²⁸ Abū Bakr Jabir Al-Jazairi, “Ensiklopedi Muslim, Minhaj Al-Muslim”, (Jakarta: Darul Faqih, 2000), hlm. 139.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat kecil adalah entitas yang aktif dan dinamis, menjadi lembaga nonformal pertama bagi anak-anak. Secara umum, masyarakat kecil tergolong dalam kategori distribusi alam, hewan, dan tumbuhan, yang ditempatkan berdasarkan hubungan darah dan suku/etnis. Perbedaan antara keluarga dan rumah tangga terletak pada aspek yang berbeda, meskipun keduanya saling terkait. Istilah "keluarga" merujuk pada hubungan darah atau perkawinan antara individu yang tinggal bersama, mencakup orang tua, anak, pasangan, dan kerabat. Di sisi lain, "rumah tangga" merujuk kepada unit sosial dan ekonomi yang terdiri dari anggota keluarga yang tinggal bersama di satu properti atau rumah.²⁹ Tugas-tugas sehari-hari, seperti memasak, membersihkan, dan mengatur keuangan keluarga, merupakan bagian dari rumah tangga, sementara hubungan keluarga, seperti hubungan suami-istri dan orang tua-anak, juga termasuk dalam lingkup rumah tangga. Keluarga dan rumah tangga adalah dua konsep yang berbeda. Keluarga merujuk pada hubungan darah atau pernikahan seseorang, sedangkan rumah tangga merupakan unit sosial dan ekonomi yang terbentuk oleh anggota keluarga yang tinggal bersama di rumah yang sama. Kegiatan sehari-hari setiap anggota keluarga dilakukan di dalam rumah. Kata Arab untuk "rumah tangga (keluarga)" adalah *al-usrah*, yang berasal dari *al-asru*. *Al-asru* berasal dari kata bahasa Arab untuk ikatan (*al-qâid*). Dipercaya bahwa *asarahu asran wa isaran* berarti mengikatnya (*qayadah*), dan *asarah* berarti memenjarakannya (*akhadzahu asiran*).³⁰

Rumah tangga merupakan unit fundamental yang membentuk dasar dari keberlangsungan dan pertumbuhan sebuah masyarakat, bangsa, dan negara, seperti yang dikemukakan oleh H. Mukhtar Zarkas.³¹ Manusia terkecil yang terdiri dari suami dan istri, dengan atau tanpa anak. Menurut Ramayulis dan kawan-kawan, rumah tangga merupakan unit awal dan

²⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 147.

³⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 148.

³¹ H. Muchtar Zarkasyi, SH, *Peradilan Hukum Islam* (Jakarta: Kemenag, 1987), hlm. 110.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pranata pertama dalam masyarakat. Interaksi yang terjadi di dalamnya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan individu dan fase awal sosialisasi. Melalui interaksi ini, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat, dan sikap yang membentuk kehidupan mereka. Keluarga inti adalah kelompok sosial terkecil yang terdiri dari suami (ayah), istri (ibu), dan anak-anak mereka, sedangkan rumah secara luas merujuk pada keluarga inti tersebut. Rumah tangga adalah sebuah kelompok individu yang terbentuk melalui perkawinan dan hubungan darah, yang hidup bersama dalam satu rumah.³² Dalam konteks pendidikan, peran ayah, ibu, dan anak sangat penting. Perbedaan latar belakang dalam ikatan perkawinan yang sah dapat menghasilkan perbedaan pandangan, pemikiran, dan tindakan dalam menyelesaikan masalah, seperti keputusan, selera, dan sebagainya. Sebagai hasilnya, dalam ajaran Islam, keluarga dihargai tinggi karena kemampuannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini berdampak pada perjalanan eksistensi manusia yang benar, serta membangun masyarakat yang aman, damai, dan stabil. Perkawinan yang aman, stabil, dan bahagia dalam membentuk keluarga atau rumah tangga merupakan sarana penting untuk mengatur gharizah dan fitrah, manusia. Melalui ini, tercipta kerukunan, saling pengertian, toleransi, dan kehidupan bersama yang baik, serta melahirkan keturunan yang baik.

4. Ideal

Rumah tangga yang baik menurut Islam bukan di nilai dari segi materil saja rumah yang indah dengan segala peralatannya, akan tetapi parabel penilaian yang paling utama bagi sebuah keluarga adalah bagaimana nilai-nilai moral (akhlak) ditanamkan dalam rumah tangganya, termasuk bagaimana hubungan dengan orang-orang lingkar keluarganya. Kebaikan suatu masyarakat merupakan cerminan dari kepribadian anak-anak

³² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 153-155.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan remaja yang sangat tergantung kepada pembinaan orang tuanya dalam rumah tangga masing-masing.³³

Setiap keluarga muslim tentu mendambakan terwujudnya keluarga yang sempurna yaitu keluarga sakinah, yang penuh limpahan kasih dan sayang, dan terealisasinya rumah tangga idaman yang indah dan tenteram. Di dalamnya ada seorang suami, istri beserta anak-anaknya, hidup dalam suasana tenram, sejahtera, saling berkasih sayang, dan senantiasa meniti jalan-Nya. Hidup rukun dengan segenap karib kerabatnya, tetangganya, dan menjadikan keluarga Rasulullah saw sebagai panutan dalam membina hubungan rumah tangga yang harmonis.³⁴

Membina keluarga Islami, diperlukan pembinaan secara terus menerus agar dapat mewujudkan keluarga ideal, yaitu:

- a) Memberi peringatan sejak dini, baik terhadap tindakan istri maupun suami yang berpotensi akan membahayakan dan mengancam keutuhan rumah tangga. Allah swt berfirman:

وَإِنْدِرْ عَشِيرَتَكُ الْأَقْرَبِينَ ۝

“Peringatkan keluargamu yang terdekat” (Q.S. Asy-Syurā: 214).

- b) Memelihara hal-hal baik, melalui keteladanan dan nasihat yang baik. Hal ini dilakukan supaya kehidupan rumah tangga tetap tenang dan tenteram, berjalan sesuai dengan petunjuk agama, serta terhindar dari berbagai percekcokan, Allah swt firman-Nya:

يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْلَ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلِكَهُ غِلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

³³ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 35.

³⁴ Aniq Farida Muslik Taman (ed.), *30 Pilar Keluarga Samara, Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warrahmah*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautha, 2007), hlm. 69-70.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. Al-Tahrīm: 6).

- c) Saling mengingat untuk perintah agama, melaksanakan ibadah seperti, shalat puasa dan zakat. Hanya dengan ketiaatan dalam menjalankan ibadah, keluarga akan menjadi tenang.³⁵

Allah memerintahkan kepada seluruh anggota keluarga untuk melaksanakan perintahnya yaitu mengerjakan shalat dan sabar dalam melaksanakannya. Kenikmatan dalam satu rumah tangga diperoleh melalui hubungan harmonis masing-masing anggota keluarga satu dengan yang lain serta hubungan harmonis dengan Allah swt yang tercermin antara lain dalam pelaksanaan shalat, dan taat kepada apa yang diperintahkannya. Peranan agama sangat penting dalam upaya membentuk keluarga bahagia, sehat dan sejahtera. Membina keluarga yang perfect sehingga terwujudnya generasi yang baik di tengah-tengah masyarakat, ada beberapa hal yang harus diterapkan dalam anggota keluarga antara lain: orang tua (ayah dan ibu) hendaknya membina sikap yang baik dan selalu memberikan contoh suri tauladan yang baik terhadap anak-anaknya, baik dalam segi kejiwaan atau kepribadian, tentang pengalaman ajaran agama maupun dari segi sosial bermasyarakat. untuk kepribadian anak-anak harus dilandasi dengan kasih sayang dan disiplin yang sesuai dengan perkembangan anak. kemudian meningkatkan ilmu kepada anak dan juga istri.³⁶

Adapun hal-hal yang patut diperhatikan dalam membina sebuah keluarga adalah:

- a. Pembinaan akhlak

Seorang ibu harus mengajari anaknya akhlak yang baik dan tingkah laku yang terpuji serta mencegahnya dari akhlak yang buruk serta

³⁵ Indra, *Potret Wanita Shalihah*, (Bandung: Pustaka Rizki, 2011), hlm. 68-70.

³⁶ Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2010), hlm. 36.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifat-sifat yang tercela. Adapun yang pertama kali yang harus dilakukan oleh orang tua adalah memantau akhlaknya. Selain itu juga harus memantau tingkah laku anaknya, dengan siapa dia bermain dan bergaul. Suami selaku pemimpin di dalam rumah tangga berkewajiban untuk memelihara keluarganya dari kesesatan hidup di dunia dan di akhirat. Keluarga adalah tempat peletakan dasar pembangunan spiritual, emosional, dan intelektual anak, serta pembangunan fisik.³⁷ Yaitu pendidikan yang berhubungan dengan akidah, ibadah, dan akhlak, serta dorongan untuk mencintai ilmu pengetahuan, mendorong untuk gemar membaca, merupakan hal-hal yang mendapat perhatian besar dari orang tua yang diperoleh dari rumah, tidak hanya bergantung pada sekolah saja.³⁸ Mengajak anak-anak ketempat belajar Alquran seperti taman pendidikan Alquran, membuat pustaka sederhana di rumah, mengikutsertakan anak-anak dalam berdakwah.

b. Pendidikan jasmani

Seorang ayah dan ibu harus memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan jasmani anak mereka agar bisa tumbuh dengan baik, memiliki badan kuat dan sehat, serta penuh semangat dan gairah hidup. Hal tersebut dapat dicapai dengan mematuhi prinsip-prinsip kesehatan dalam aspek makanan, minuman, dan tidur, menghindari penyakit menular, dan selalu menjaga kebersihan.

c. Pendidikan akal

Selain pendidikan di atas, juga harus di perhatikan pendidikan akal untuk membentuk pemikiran anak dalam merespon berbagai ilmu syariat, peradaban ilmiyah dan modern, sehingga dia menjadi pemikir yang handal. Hal tersebut dapat ditempuh dengan memberikan pengajaran, serta pendidikan resmi yang memfokuskan diri pada ilmu-ilmu syariat.

³⁷ M. Rusli Amin, *Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 64.

³⁸ Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2010), hlm. 49.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pendidikan mental

Pendidikan mental adalah pendidikan yang di arahkan agar anak mampu berfikir untuk berani dan bersikap tegas, berkepribadian luhur, percaya diri, serta mampu mengendalikan diri, suka memberi kebaikan kepada orang lain, serta menghias diri dengan berbagai keutamaan mental dan akhlak. Tujuan pendidikan ini adalah membentuk kepribadian anak serta menjadikannya memperoleh keseimbangan, sehingga kelak ketika sudah memasuki usia dewasa dia mampu untuk menunaikan semua kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya.

e. Pendidikan sosial

Seorang ayah dan ibu juga harus memperhatikan pendidikan anaknya dari sejak kecil agar selalu berpegang pada etika sosial yang baik juga norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini agar anak bisa tampil ditengah-tengah masyarakat dengan sebai baik penampilan, menjunjung tinggi etika dan keseimbangan, berpikiran matang, serta bijak dalam segala hal. Hal itu bisa dilakukan dengan menanamkan dasar-dasar kejiwaan, seperti: ketakwaan, persaudaraan, sikap mengalah, memberi maaf, dan berani mengambil tindakan.³⁹

Membentuk rumah tangga yang ideal, ada beberapa tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang ideal. Hal-hal tersebut antara lain: terciptanya hubungan suami-istri yang harmonis melalui saling pengertian, saling memahami, saling memaafkan, saling berpartisipasi untuk keberlangsungan bersama, saling mencintai, serta saling bermusyawarah atau berkolaborasi dalam hal rumah tangga. Bekerja sama merupakan kewajiban istri untuk berpartisipasi dengan suami dalam segala permasalahan dan kepenatannya. saling berbagi masalah dan menutupi kelemahan, serta memberikan support agar suami

³⁹ Muslik Taman, *30 Pilar Keluarga Samara, Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Masyaddah Warahmah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautha, 2007), hlm. 256-260.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sukses.⁴⁰ Kewajiban suami dan istri mempunyai kesadaran dengan peran masing-masing di antaranya:

Pertama: Saling memegang amanah di antara keduanya dan tidak boleh saling mengkhianati. Masing-masing suami-istri harus bersikap amanah terhadap pasangannya, dan tidak mengkhianatinya, karena suami istri adalah laksana dua mitra dimana pada keduanya harus ada sifat amanah, saling menasehati, jujur, dan ikhlas dalam semua urusan.⁴¹

Kedua: Saling mengikat (menjalin) kasih sayang sumpah setia sehidup semati. Tanpa kasih sayang, rumah tangga tidak ceria. Tidak ada artinya rumah tangga yang tidak dilandasi oleh kasih sayang.⁴²

Ketiga: Bergaul dengan baik antara suami-istri. Pergaulan yang baik akan terwujud dalam rumah tangga, sekiranya masing masing suami istri dapat memahami sifat masing-masing pasangannya, kesenangannya dan kegemarannya. Dengan demikian masing-masing dapat menyesuaikan diri dan dengan sendirinya keharmonisan hidup berumah tangga tetap dapat dipelihara. Tutur kata yang lemah lembut, senyum dan muka manis pasti akan menyentuh perasaan pasangan hidupnya.⁴³

Kesadaran pasangan sangat membantu terhadap hubungan yang ideal, hubungan ideal itu memberikan rasa nyaman dan aman dengan pernikahan. Pernikahan adalah ikatan suci dan dalam menjalani pernikahan banyak mengalami masalah, hubungan yang tidak harmonis dan beberapa hal bisa menjadi pemicu hancurnya suatu pernikahan. Dengan itu, ideal ini memberikan suatu konsep suatu hubungan harmonis yang langgeng dalam suatu pernikahan.

UIN SUSKA RIAU

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 102.

⁴¹ Abū Bakr Jabir Al-Jazairi, “*Ensiklopedi Muslim, Minhaj Al-Muslim*”, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 139.

⁴² Abū Bakr Jabir Al-Jazairi, “*Ensiklopedi Muslim, Minhaj Al-Muslim*”, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 139.

⁴³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 153-155.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai “**PERANAN SUAMI DAN ISTRI DALAM MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA YANG IDEAL (Studi *Muqarran Q.S. An-Nisa’ayat 34 Perspektif Kitab Tafsir An-Nur dan Al-Qur’ān Al-Karim*)**”. Adalah penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian komparatif atau studi perbandingan. Penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan judul sudah pernah dilakukan, di antaranya:

Jurnal ini di tulis oleh Ucun Nenah Hopido, Muhamad Aroka Fadli, dan Ikin Sodikin pada tahun 2024 yang berjudul “Penafsiran Nusyuz Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie Dalam Tafsir An-Nur: Studi Analisis Surah An-Nisa Ayat 34”. Jurnal ini membahas tentang Implementasi surah An-Nisa ayat 34 dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah: Seorang suami harus memiliki jiwa kepemimpinan, seorang istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya, Allah akan menjaga seorang istri yang shalehah, seorang suami harus menjaga istrinya dengan baik, tidak boleh mencela, menyindir, atau menyakitinya, seorang suami yang baik dan bijaksana tidak akan pernah menyakiti atau memukul istrinya dengan cara yang menyakitkan, dan Allah telah memperingatkan kepada kita dengan kekuasaan dan kebesaran-Nya agar tidak berlaku curang dan mendzalimi seorang istri.

Jurnal ini di tulis oleh Rizki Rohmatullah dan Imam Syafi’I pada tahun 2024 yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Asembagus Kec. Kraksaan)”. Jurnal ini membahas tentang konsep keluarga sakinhah dalam konteks keluarga karir di Desa Asembagus, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo menurut hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, konsep keluarga sakinhah pada keluarga karir di Desa Asembagus adalah bahwa keluarga sakinhah merupakan keluarga yang harmonis, aman, dan bahagia baik di dunia maupun akhirat. Kedua, menurut pandangan M. Quraish Shihab, konsep sakinhah dalam keluarga karir ini melibatkan unsur ketenangan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah ada gejolak. Sakinah dalam keluarga bukanlah ketenangan yang statis, melainkan dinamis dan aktif. Keluarga sakinah menciptakan suasana kehidupan yang tenram dan bergerak aktif, dengan prinsip asih, asah, dan asuh. Dengan demikian, konsep keluarga sakinah dalam keluarga karir di Desa Asembagus mencakup harmoni berdasarkan ajaran agama Islam serta keseimbangan peran antara suami dan istri dalam menjalankan tanggung jawab keluarga, baik dalam urusan dunia maupun akhirat.

Jurnal ini ditulis oleh Barra Hannan Al Harist¹, dan Muthoifin pada tahun 2024 yang berjudul “Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perspektif Syariah (Studi Analisis di Desa Poncol Kabupaten Magetan)”. Jurnal ini membahas tentang Adanya dispensasi menikah memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif diperoleh ketika pengajuan tersebut dikarenakan calon pengantin wanita telah hamil, maka terdapat kemaslahatan bagi anak yang dikandungnya. Calon anak yang dikandung akan terjaga nasabnya. Dampak negatif dapat terjadi akibat ketidaksiapan seseorang dalam melangsungkan pernikahan. Ketidaksiapan fisik dapat mengganggu kesehatan. Ketidaksiapan mental dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga hingga berakibat perceraian. Ketidaksiapan material dapat menyebabkan terjadinya tidak terpenuhinya kebutuhan, uatamanya hak anak. Adapun dampak dispensasi nikah terhadap kesejahteraan ekonomi, jika ditinjau dari perspektif syariah yakni adanya jaminan dari Allah tentang akan dibukanya pintu rejeki bagi mereka yang menikah. Jadi, Syariah tidak memberikan batasan usia seseorang dalam menikah. Bahkan, terkait kesejahteraan ekonomi sudah ada jaminan dari tuhan. Pernikahan dini diperbolehkan dengan tujuan kemaslahatan.

Jurnal karya Zulkifli Reza Fahmi program fakultas hukum 2023 Berjudul ”Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani”. Jurnal ini membahas peran suami istri yang masih sering menjadi problem dalam kehidupan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehari-hari. Perbedaan jurnal ini menggunakan syekh nawawi dalam penelitian tersebut.

Jurnal karya M. Anwar Syarifuddin dan Jauhar Azizy program studi Tafsir Hadits Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 Berjudul “Mahmud Yunus: Pelopor Pola Baru Penulisan Tafsir Al-Qur’ān Indonesia”. Jurnal ini berbicara tentang bagaimana pemikiran tokoh mahmud yunus dalam menfasarkan Al-Qur’ān serta biografi beliau juga tentang metode dan corak. Perbedaan jurnal ini membahas seorang tokoh di dalam penelitian beliau.

Jurnal yang ditulis oleh Dyah Purbasari Kusumaning Putri Pada tahun 2022 yang berjudul “Pembagian Peran dalam Rumah Tangga”, membahas bahwa Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri meliputi tiga hal yaitu pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan pengasuhan anak. Suami melibatkan isteri dengan meminta pendapat, dan megambil keputusan melalui kesepakatan bersama. Dalam masalah pengelolaan keuangan, suami lebih mempercayakannya kepada isteri. Sementara dalam pengasuhan, isteri juga lebih banyak berperan.

7. Jurnal yang di tulis oleh Taufik, Ach. Ubaidillah al-Jalizi dan Fini Kisanti pada tahun 2021 di Jurnal ESA Jawa Timur berjudul ”Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’ān”. Di dalam jurnal ini membahas tentang kewajiban suami istri dalam Al-Qur’ān. Perbedaan jurnal ini hanya menulis tentang hak dan kewajiban dalam suami istri akan tetapi tidak menggunakan konsep rumah tangga dalam hal penulisan tersebut.

Jurnal yang di tulis oleh Sifa Mulya Nurani, S.Sy., M.H. pada tahun 2021 yang berjudul “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)”. Di dalam jurnal ini menjelaskan tentang Pertama, relasi antara hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menimbulkan hak dan kewajiban yang setara antara keduanya yaitu: hak Istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama antara keduanya. Kedua, penafsiran ayat ahkam dengan relevansinya



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap hadits ahkam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dibagi menjadi kewajiban suami yang menjadi hak istri yang dinyatakan dalam al Qur'an bahwa suami harus memberi nafkah istri, memperlakukan istri dengan ma'ruf (baik). Hal tersebut selaras dengan tafsir hadits Asy 'ari yang menyatakan bahwa suami mempunyai tanggung jawab penuh atas istri baik dalam nafkah maupun dalam perlakukan sehari-hari. Sedangkan kewajiban istri yang menjadi hak suami adalah bahwa istri wajib menjaga segala sesuatu yang berkenaan dengan milik suami. Hal ini berkesesuaian dengan hadits-hadits yang menyatakan tentang kewajiban istri sebagai hak suami yaitu kewajiban istri meminta izin suami saat berada di dalam rumah, di luar rumah dan dalam hal memanfaatkan dan menggunakan harta.

9. Tesis yang ditulis oleh Hafidzotun Nisa pada tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Program Magister Pengkajian Islam Berjudul "Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir al-Azhar dan al-Misbah karya Buya Hamka dan Quraish Shihab)". Tesis ini berbicara tentang konsep keluarga ideal akan tetapi menggunakan pendekatan atau pengkajian kitab tafsir yang berbeda, dalam hal tesis ini menunggunkan kitab tafsir al-azhar dan al-misbah yang merupakan kitab kontemporer serta juga memiliki corak adabi wal ijtimâ'I. Perbedaan dalam skripsi ini menggunakan kitab tafsir yang tidak sama yang menghasilkan penelitian yang berbeda.
- Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka dalam Al-Azhar merupakan skripsi yang ditulis oleh Rita Ria pada tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Skripsi ini berbicara tentang keluarga sakinhah dan kitab yang pakai dalam penyusunan penulisan adalah al- azhar dan konsep isian skripsi ini lebih menekankan kepada keluarga sakinhah dalam pandangan buya hamka dan ayat yang digunakan surah ar-rum ayat 21. Perbedaan skripsi ini menggunakan objek kajian surah yang berbeda sehingga menghasilkan penelitian yang tentunya berbeda juga.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jurnal yang di tulis oleh Umar, Sulaiman Tamba dan Habibullah pada tahun 2021 di FAI UISU Berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Tala‘ah Kitab Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-zaujain Karya Syeh Muhammad Nawawi Al-bantani”. Jurnal ini berbicara hak dan kewajiban dalam rumah tangga berdasarkan karya syeh muhammad nawaawi al-bantani. Perbedaan jurnal ini memberikan gambaran tentang hak tanpa mengaitkan suatu konsep ayat di Al-Qur’ān serta menggunakan kitab tafsir yang berbeda tentunya.
2. Jurnal yang ditulis oleh Sifa Mulya Nurani pada tahun 2021 di Fakultas Syariah IAIN Ponoroggo Universitas Pelita Bangsa Berjudul ”Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)”. Jurnal ini berbicara tentang hukum di dalam hak dan keajiban rumah tangga. Perbedaan jurnal ini menggunakan kitab tafsir yang berbeda dan kajian yang di gunakan penulis sekarang.
3. Jurnal yang di tulis oleh Dara Anggelista, Ghozy KM, Raiz Anwar, Wahyu Hidayat pada tahun 2021 yang berjudul “Sifat Keibuan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Kisah Nabi Musa)”. Jurnal ini membahas tentang pentingnya penafsiran terhadap kisah-kisah dalam Al-Qur'an sebagai fondasi untuk membangun karakter umat Islam sesuai dengan ajaran agama. Kisah Ibunda Nabi Musa menjadi teladan yang inspiratif, mencerminkan sifat-sifat keibuan yang esensial untuk dipelajari. Pendekatan psikologis mengidentifikasi beberapa aspek keibuan yang tercermin dalam kisah tersebut, antara lain, kemantapan aqidah yang kuat, keberanian, ketangguhan, kesabaran yang tak terbatas, kepenuhan, dan kesetiaan pada kebenaran serta ikhtiar yang diiringi dengan tawakal kepada Allah. Namun, dalam era modern, sifat keibuan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan internal. Oleh karena itu, Al-Qur'an menawarkan kisah-kisah sebagai pedoman yang relevan untuk masyarakat saat ini, termasuk kisah Ibunda Nabi Musa. Penerapan konsisten dari sifat-sifat keibuan tersebut diharapkan dapat mengurangi konflik dalam keluarga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan membawa dampak positif, seperti mengurangi egoisme, kemarahan, serta menghilangkan sifat-sifat negatif dengan niat tulus untuk beribadah kepada Allah

14. Jurnal yang di tulis oleh Hazi Kurniva Sari pada tahun 2020 yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siman dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Studi Kasus Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Jurnal ini membahas tentang kurangnya pemahaman Masyarakat di desa Ngabar tentang UU No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, disebabkan oleh kurangnya sosialisasi di khalayak umum sehingga tidak adanya pemahaman secara mendalam terhadap UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pemerintah desa juga tidak mengadakan sosialisasi tentang UU tersebut. Belum dapat melaksanakan secara maksimal atau belum menyeluruh, akan tetapi sedikit demi sedikit pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siman sudah melakukan kunjungan kedesa-desa untuk melakukan sosialisasi tentang keluarga sakinhah dan kesejahteraan sosial.

15. Jurnal yang di tulis oleh Badriah, Chaula luthfia, dan Qotrun Nida, pada tahun 2020 yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)”. Jurnal ini membahas tentang Peranan istri yang ikut bekerja dalam mencari nafkah di desa Benda tetap menjalankan bertanggung jawabnya dalam pengurusan rumah tangga dan pengasuhan anak dilakukan secara bersama suami dengan pembagian waktu yang baik tanpa meninggalkan kewajiban. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34. Double burden istri yang berperan sebagai wanita karir yang berdampak pada urusan domestic. Dimana urusan domestic kemudian menjadi tanggung jawab bersama dengan laki-laki/suami, hal ini juga sesuai ditunjukkan secara implisit dalam QS An Nisa: 32 dan QS. Al-Baqarah [2]: 228.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Jurnal karya Muslim Djuned dan Asmaul Husna tahun 2020 Berjudul “Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur’ān : Kajian Tafsir Tematik”. Jurnal ini membahas konsep keluarga idel dalam Al-Qur’ān yang berbicara tentang keluarga yang harmonis, idela dan keluarga cemara. Perbedaan jurnal ini menggunakan pendekatan ayat yang berbeda seperti ayat yang di pakai, surah ar-rum dan at-taubah dan lainnya
17. Jurnal yang di tulis oleh Ahmad Irwan Hamzani Pada tahun 2019 Berjudul “Pembagian Peran Suami istri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)”. Jurnal ini merupakan pembahasan gender serta tugas kewajiban masing-masing. Perbedaan dalam jurnal ini membahas tentang gender untuk suatu konsep peran suami dan istri dalam keluarga.
18. Jurnal ini di tulis oleh Abdul Kholik pada tahun 2019 yang bejudul “Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Presektif Hukum Islam”. Jurnal ini membahas tentang Keluarga adalah “umat kecil” yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri bangsa belajar. Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga. Pribadi yang baik akan melahirkan keluarga yang baik, sebaliknya pribadi yang rusak akan melahirkan keluarga yang rusak. Keluarga diharapkan mempunyai kemampuan Professional untuk mengantisipasi perilaku keseluruhan anggota keluarga yang terdiri dari berbagai kualitas emosional dan kepribadiannya, serta konseling kelurga dapat mengarahkan dengan melakukan pembiasaan prilaku sehari-hari berdasarkan ajaran agama agar menjadi keluarga yang bertakwa, positif-produktif dan mandiri melalui relasi individu dan system keluarga yang didasarkan ajaran Islam serta dapat mewujudkan pungsi-pungsi yang ada dalam keluarga, agar keluarga terhindar dari berbagai masalah.
19. Jurnal yang di tulis oleh Mahmud Huda dan Thoif pada tahun 2018 yang berjudul Konsep “Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Jombang". Jurnal ini membahas tentang konsep keluarga sakinhah mawaddah warahmah adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan melaksanakan Sunnah Rasul Tujuannya membentuk suatu rumah tangga & melestarikan keturunan. Faktor yang menjadi terwujudnya keluarga sakinhah mawaddah warahmah Ada tiga kunci yang disampaikan Allah SWT. Sedangkan faktor yang membuat rumah tangga menjadi indah dan damai adalah Jangan ada perselingkuhan, ekonomi juga harus menunjang, mengikuti bimbingan untuk masalah rumah tangga. Biasanya Departemen Agama yang mengadakan di kelurahan-kelurahan saling memahami, saling menyadari antar sesama. Faktor hambatan keluarga sakinhah mawaddah warahmah keluarga sakinhah mawaddah warahmah di Jombang yaitu akidah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yakni berusaha untuk mengupas secara kontekstual tentang peranan tokoh yang mempengaruhi masyarakat dari perspektif al-Qur'an.⁴⁴

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif. Agar hasil penilaian berjalan dengan baik, maka proses analisa data tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, reduksi data yaitu penggolongan dan pemusatan data-data yang sudah diperoleh dilapangan kedua, penyajian data yaitu mengumpulkan data secara tersusun dengan memberi kemungkinan adanya kesimpulan dan tindakan, ketiga, analisis data yaitu penarikan kesimpulan yang memberikan analisis pada puncak.⁴⁵

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yakni sumber data primer dan sekunder, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini menggunakan Kitab Tafsir *An-Nur* karya Prof. Dr. Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy dan juga menggunakan Kitab Tafsir *Al-Qur'an Al-Karim* karya Prof. Dr. H. Mahmud Yunus.

2. Sumber Data Sekunder

Sebagai sumber sekundernya menggunakan jurnal, buku, kitab, dan lain-lain yang masih ada kaitannya dengan pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini seperti Skripsi dan Jurnal terdahulu.

⁴⁴ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), hlm. 3.

⁴⁵ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pustaka (*library research*), maka teknik pengumpulan data penulis lakukan dengan cara menulusuri dan membaca buku-buku yang menyangkut masalah-masalah yang akan dibicarakan dalam penelitian ini. Teknik Pengumpulan Data diambil dan dikumpulkan dengan cara pengutipan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian ditetapkan dengan cara metode kualitatif yaitu deskriptif kualitatif yang ditempuh dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan judul pembahasan serta disusun secara sistematis atau tersusun sehingga menjadi suatu pembahasan yang jelas mengenai “**PERANAN SUAMI DAN ISTRI DALAM MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA YANG IDEAL (Studi Muqarran Q.S. An-Nisa’ Ayat 34 Perspektif Kitab Tafsir An-Nur dan Al-Qur’ān Al-Karim)**”.

E. Teknik Analisis Data

Dalam rangka penganalisaan data yang telah diperoleh dari hasil bacaan terhadap berbagai literature yang ada kaitannya dengan masalah ini. Maka penulis menggunakan Metode *Muqarran*. Tafsir *Muqarran* berasal dari kata *qârana-yuqârinu-muqâranatan* yang artinya mengandeng, menyatakan atau membandingkan, kalau dalam bentuk masdar artinya perbandingan.⁴⁶ Sedangkan menurut istilah, metode *Muqarran* adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur’ān yang ditulis oleh sejumlah para mufassir. Metode ini mencoba untuk membandingkan ayat-ayat Al-Qur’ān antara yang satu dengan yang lain atau membandingkan ayat Al-Qur’ān dengan hadis Nabi serta membandingkan pendapat ulama menyangkut penafsiran ayat-ayat Al-Qur’ān.⁴⁷ Adapun langkah-langkahnya menggunakan Metode *Muqarran* sebagai berikut:

⁴⁶ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 122

⁴⁷ Nasharuddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cetera, hlm. 381.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁸ Baidan Nasruddin, *Metode Penafsiran Al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 21.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peranan Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Ideal. Tafsir An-Nur: Menggarisbawahi peran suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga, baik secara finansial maupun spiritual. Istri digambarkan sebagai mitra yang mendukung suami, menjaga kehormatan, dan memelihara keluarga saat suami tidak berada di rumah. Penafsiran ini menekankan pentingnya sinergi antara peran suami dan istri untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Fokus pada nilai kepemimpinan suami (qawwamun) yang bersumber dari kemampuan finansial dan tanggung jawab sosialnya. Peran istri lebih diarahkan pada ketaatan kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat serta menjaga amanah keluarga. Penafsiran ini lebih konservatif namun tetap relevan dengan konsep keluarga ideal.

Perbedaan Pemahaman Antara Kitab Tafsir. Tafsir An-Nur menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dan progresif, berusaha mengintegrasikan nilai-nilai modern dalam kehidupan keluarga tanpa meninggalkan prinsip syariat. Sementara itu, Tafsir Al-Qur'an Al-Karim menggunakan pendekatan yang lebih tekstual dengan mengacu pada kebiasaan tradisional umat Islam pada masa awal. Tafsir An-Nur memberikan ruang lebih besar bagi peran kolektif suami-istri dalam rumah tangga, sedangkan Tafsir Al-Qur'an Al-Karim lebih menitikberatkan pada peran suami sebagai pemimpin utama.

B. Saran

Hasil dari penelitian di atas dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Untuk mengetahui apa aja peranan suami dan istri dalam mewujudkan rumah tangga yang ideal berdasarkan kitab tafsir an-nur dan kitab al-qur'an al-karim. Ada juga beberapa perbedaan dan



penafsiran dalam ayat al-qur'an yang menjelaskan menjadi pendangan pembaca dalam meganalisanya kembali.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Kathir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Jilid 8. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di *Tafsir As-Sa'di Juz 1* (Terjemah indonesia) Kata Pengantar Muhaqqiq (Sa'ad Bin Fawazz Ash Shumail) Jakarta: Darul Haq, tt
- Abdurrahaman Ibn Nashir As-Sa'di, *Tafsir Kariim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalaam Al-Mannaan*, Kairo: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2010
- Abdurrahman bin Abdurrahman Al-Shabihi. *Petunjuk Praktis Dan Fatwa Pernikahan*, Terj. Abdul Kadir Ahmad. Jakarta: Najla Press, 2003.
- Al-Fida Ismail Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (t.t: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t. th)
- Bakr Jabir Al-Jazairi. "Ensiklopedi Muslim, Minhaj Al-Muslim." In Ensiklopedi Muslim, Minhaj Al-Muslim, 139. Darul Falah, 2000.
- Daud Sulaiman Bin Daud, *Musnad Abi Daud Al-Tiyalisi*, Mesir: Dar Hijr, 1999
- Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Prees, 1994)
- Al-Akkad Mahmoud Abbas, 1976, *Al-Mar'atu Fi Al-Qur'an (Wanita Dalam Al-Qur'an)*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail Abū Abdullah. *Jami' Shahih Bukhari*, Jilid 15. Beirut: Dār al-Ibnū Kathir, 1987.
- Ghazali, M. (1980). *Al-Munqidh min Al-Dhalal*. Cairo: Dar al-Shorouk.
- Hajjaj, Yusuf Abū. *Menjadi Istri Yang Sukses Dan Dicintai*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Iraqi, Buthainah Al-Sayyid. *Rahasia Pernikahan Bahagia*, Terj. Muflih Kamil. Jakarta: Tim Griya Ilmu, 2006.
- Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Kathir*, Terj. Syihabuddin, Jilid 3. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Amin, M. Rusli. *Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Al-Qur'ān ul Majid An-Nūr*. 4th ed. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*, Terj. Abdul Gofar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Aziz Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Jogjakarta: UII Press, 1999
- Bakry, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Fahmi, Z. R. (2023). *Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah*. Fakultas Hukum.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta, Syamil, 2005
- Djuned, M., & Husna, A. (2020). *Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur'ān: Kajian Tafsir Tematik*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Hafidzotun Nisa. (2021). *Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur'ān (Studi Analisis Tafsir al-Azhar dan al-Misbah)*. Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Heripido, U. N., Fadli, M. A., & Sodikin, I. (2021). *Penafsiran Nusyuz Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur*.
- Huda, M., & Thoif. (2022). *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang*. Jurnal Studi Islam.
- Ibnu Hassam. *Ulama An Najd Khilaal Tsamaniyyati Quruun*, Juz 3. (Riyadh: Dar Al Asmihah, 1989
- Jamal Bin Furaihan Al Haritsi, *Al Ajwibah Al Mufidah An Asilati Manaahiji Al Jadidah*, Riyadh: Darul Manhaj, 2004.
- Kholik, A. (2022). *Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam.
- Lexy J Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Msbahuzzulam dan Farhan, *Korelasi Antara Surah An-Nisa' Ayat 34, Al-Majaalis: 2019*
- Nurani, S. M. (2021). *Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam*. IAIN Ponorogo.
- Putri, D. P. K. (2021). *Pembagian Peran dalam Rumah Tangga*. Jurnal ESA Jawa Timur.
- Rahman, F. (1984). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ria. (2021). *Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka dalam Al-Azhar*. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Rid Kamil Hayati, *Memecah Perselisihan Keluarga Menurut Quran&Sunnah*, Yogyakarta Mitra Pustaka, 2004.
- Shihab, M. Q. (2001). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi Aarikunto (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka. 2006 Jurnal Taushiah FAI UISU Vol. 11 No. 2 Juli Desember 2021.
- Umar, S., Tamba, S., & Habibullah. (2021). *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga*. FAI UISU.
- Yusus, M. (1938). *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Bulan Bintang.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Alfithrah Ramadhan



Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 06 Desember 2001

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat Rumah : Jl. Merbau No 94 Perumahan. Beringin Indah, Arengka.

No. Telp/HP : 082172054600

Nama Orangtua :

Ayah : Nofi Haryanto

Ibu : Lenny Arsanti

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDIT An Namiroh	: Lulus Tahun 2014
Sekolah Menengah Pertama : MTsN 01 Pekanbaru	: Lulus Tahun 2017
Sekolah Menengah Atas : MAN 01 Pekanbaru	: Lulus Tahun 2020
Sekolah Tinggi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN SUSKA Riau	: 2020 – Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Umum Ikatan Remaja Mesjid Al Furqan Perumahan Beringin Indah
2. Anggota JPRMI Prov. Riau
3. Anggota Juru Sembelih Halal (JULEHA) DPW Riau

KARYA ILMIAH

- 1.
- 2.